



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Haryanto Bin Alm Sukiman;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /3 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Jambearum Rt. 05 Rw.04 Kec. Patebon

Kabupaten Kendal;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa Agus Haryanto Bin Alm Sukiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2023

sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Saroji, S.H., M.H., Dkk., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal berkantor di Kendal Permai Baru Lt. Jl. Soekarno Hatta Kendal Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2023 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 31 Mei 2023 di bawah nomor 122/SK/Pid/5/2023/PN Kdl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 66/Pid.B/2023/PN

Kdl tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl tanggal 25 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUS HARYANTO Bin (Alm.) SUKIMAN bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS HARYANTO Bin (Alm.) SUKIMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kami Penasehat Hukum Terdakwa mengemukakan pendapat mengenai pendapat hukum yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, kemudian kami analisa selanjutnya kami hubungkan dengan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan kami hubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan sikap GENTELMEN Terdakwa yang kooperatif dan berterus terang sehingga JPU dengan mudah dapat memenuhi unsur-unsur sebagaimana dakwaannya tidak lain karena rasa penyesalan atas diri Terdakwa terhadap perbuatannya.
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya memperhatikan peristiwa normative saja dan sama sekali tidak mempertimbangkan beban serta tanggung jawab Terdakwa untuk menghidupi Istri dan anaknya yang masih sekolah serta biaya adik Terdakwa yang sakit kanker.
3. Bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam menuntut pidana penjara berlandaskan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan

Bahwa Kejahatan Judi yang dilakukan Terdakwa adalah secara diam-diam dan hanya orang-orang tertentu yang mengetahui, sehingga khalayak umum tidaklah mengetahui apalagi membuat resah, sehingga hal yang memberatkan bagi terdakwa tersebut tidaklah tepat untuk diterapkan dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Guna memudahkan pemahaman terkait dengan perbuatan Terdakwa agar kita semua dapat memahami secara terang benderang dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, bahwa peristiwa tersebut merupakan pengakuan menyeluruh dari Terdakwa dan para saksi Mahkota.

PERMOHONAN

Hal - hal Yang Meringankan Terdakwa

Bahwa dalam hal ini patut pula kami sampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia sebelum memberikan putusan akhir kepada terdakwa :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan sejak dalam pemeriksaan di kepolisian hingga persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih memikul beban tanggungjawab atas kebutuhan nafkah dan pendidikan istri dan anaknya yang berusia 15 tahun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dilingkungan dikenal aktif dalam kegiatan sosial dan sering membantu warga sekitarnya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan juga analisis yang telah kami paparkan, maka kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa dengan segala kerendahan hati kami, memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan Hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

ATAU

Jika Majelis Hakim Pemeriksa dan memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Agus Haryanto Bin (Alm) Sukiman pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WIB sampai dengan skj 14.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan Pasar Kangkung ikut Ds. Kangkung Kec. Kangkung Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan kompleks pasar kendal ikut kel Pekauman Kec. Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan di pinggir jalan depan masjid agung kendal samping ruko kendal permai ikut Kec. Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, *dengan sengaja telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi Tri Yusbianto dan Saksi Mas'Ud yang merupakan petugas Kepolisian Resort Kendal menerima informasi dari masyarakat tentang adanya Penjualan judi togel jenis Sidney dan Hongkong di Pinggir jalan pasar Kangkung ikut Ds. Kangkung Kec. Kangkung Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan kompleks pasar kendal ikut kel Pekauman Kec. Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah kemudian anggota polres kendal melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut dan setelah sampai skj 12.30 WIB di lokasi Pasar Kangkung Kab.Kendal melihat saksi Abdul Majid (dalam penuntutan terpisah) telah menjual / mengecerkan nomor togel, selanjutnya Anggota Polres Kendal mengamankan saksi Abdul dan pada saat dimintai keterangan saksi Abdul mengakui bahwa dirinya telah menjual nomor togel (judi) jenis Sydney dan Hongkong, kemudian skj 14.30 anggota kepolisian di kompleks pasar kendal ikut kel Pekauman Kec. Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah juga mengamankan saksi Mashadi Bin (Alm) Mocsligh (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Achmad Hermanto Bin Sutirman (Dalam penuntutan terpisah) yaitu telah menjual nomor togel jenis Sidney mulai buka pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB sedangkan untuk togel Hongkong dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, Kemudian saksi Abdul, saksi Mashadi dan saksi Achmad mengetahui angka nomor togel Sidney yang keluar yaitu dengan cara membuka melalui internet yaitu dengan alamat result sdy, sedangkan untuk nomor togel Hongkong yang keluar yaitu dengan cara membuka melalui internet dengan alamat welcome to hongkong pool, sedangkan cara memasang judi jenis

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel tersebut yaitu dengan menebak angka paling banyak 4 angka dan bagi pemasang yang tepat dalam tebakanya maka untuk pasangan per Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila tepat 4 angka maka pemasang atau pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua jutalima ratus ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Bahwa selain itu juga terdapat juga tembak 1 (satu) angka dengan sistem goyang yaitu dengan pembelian minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila terdapat 1 angka dari 4 angka yang keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah). selanjutnya terdapat sistem SID (satu ikut depan), SIT (satu ikut tengah), SIB (satu ikut belakang) dengan pembelian minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila ada nomor pembelian tersebut yang keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah). kemudian terdapat sistem mako (MK) dengan pembelian minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila 2 angka dari 4 angka yang keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sisem naga (NG) dengan pembelian minimal Rp 5.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila 3 angka dari 4 angka yang keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk colok tepat 1 angka dengan pembelian minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila 1 angka dari 4 angka yang keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat anggota kepolisian mengamankan saksi Abdul ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp merk samsung A20S warna biru laut dengan No. WA 08342829728, uang tunai sebesar Rp. 185.000,-, Uang tunai Rp. 400.000,-, kemudian saat anggota kepolisian mengamankan saksi Mashadi dan saksi Achmad ditemukan uang tunai sebesar Rp.170.000,- 6 (enam lembar kertas kupon), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) bantalan tempel, 1 (satu) tempel tanggal, 1 (satu)Hp merk Vivo warna putih dan kartu perdana XL, dan 1 (satu) unit Hp merk realme 8 warna silver dan kartu Im3 No. 085726922611.

- Bahwa cara penjualan yang dilakukan saksi Abdul yaitu dengan menggunakan handphone merk Samsung A20S warna biru laut dengan nomor whatsapp 08342829728 dan setiap ada orang yang akan membeli nomor togel tersebut datang menemui saksi Abdul dan kemudian orang yang membeli nomor tersebut memperlihatkan potongan kertas yang sudah tertulis nomor yang dibelinya dan kemudian kertas yang sudah ada tulisan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya tersebut saksi Abdul foto menggunakan handphone milik saksi Abdul dan kemudian saksi Abdul kirimkan melalui whatsapp ke terdakwa Agus Hariyanto Bin Sukiman dengan nomor whatsapp 081359628675. Kemudian apabila ada pembeli yang angka pembelinya keluar maka untuk uang hadiahnya akan diambil esok harinya, yang mana pembeli tersebut datang menemui saksi Abdul untuk mengambil uang hadiahnya dan uang hadiah tersebut sebelumnya saksi Abdul dikasih dari saksi Achmad atas suruhan terdakwa Agus Hariyanto Bin Sukiman.

- Bahwa terdakwa Agus mengirim hasil rekapan penjualan serta uang nomor togel kepada bandar yaitu sdr Bambang (DPO) dengan bertemu sesuai di lokasi yang telah disepakati setiap 3 (tiga) hari sekali.
- Bahwa dari penerimaan uang pasangan perjudian nomor togel jenis sydney dan Hongkong yang dikirimkan dari saksi Abdul yaitu sidney kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nomor togel Hongkong kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian 2,5 % dari total uang pasangan atau rata rata sebesar Rp. 150.000,-/hari.
- Bahwa terdakwa yang sebagai pengepul/perantara penjualan judi togel jenis sidney dan hongkong tersebut dijadikan sebagai pekerjaannya sehari-hari dan untuk menutupi kebutuhannya.
- Bahwa terdakwa Agus Hariyanto Bin Sukiman Tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang untuk pelaksanaan perjudian nomor togel jenis sidney dan Hongkong tersebut.

Perbuatan Terdakwa Agus Haryanto Bin (Alm) Sukiman tersebut diatur serta diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair

Bahwa ia Terdakwa Agus Haryanto Bin (Alm) SukimaN pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar jam 12.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan pasar Kangkung ikut Ds. Kangkung Kec. Kangkung Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada saat saksi Tri Yusbianto dan Saksi Mas'Ud yang merupakan petugas Kepolisian Resort Kendal menerima informasi dari masyarakat tentang adanya Penjualan judi togel jenis Sidney dan Hongkong

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pinggir jalan pasar Kangkung ikut Ds. Kangkung Kec. Kangkung Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dan kompleks pasar kendal ikut kel Pekauman Kec. Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah kemudian anggota polres kendal melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi tersebut dan setelah sampai skj 12.30 WIB di lokasi Pasar Kangkung Kab.Kendal melihat saksi Abdul Majid (dalam penuntutan terpisah) telah menjual / mengecerkan nomor togel, selanjutnya Anggota Polres Kendal mengamankan saksi Abdul dan pada saat dimintai keterangan saksi Abdul mengakui bahwa dirinya telah menjual nomor togel (judi) jenis Sydney dan Hongkong, kemudian skj 14.30 anggota kepolisian di kompleks pasar kendal ikut kel Pekauman Kec. Kendal Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah juga mengamankan saksi Mashadi Bin (Alm) Mocsligh (dalam penuntutan terpisah) dan saksi Achmad Hermanto Bin Sutirman (Dalam penuntutan terpisah) yaitu telah menjual nomor togel jenis Sidney mulai buka pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.30 WIB sedangkan untuk togel Hongkong dari pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, Kemudian saksi Abdul, saksi Mashadi dan saksi Achmad mengetahui angka nomor togel Sidney yang keluar yaitu dengan cara membuka melalui internet yaitu dengan alamat result sdy, sedangkan untuk nomor togel Hongkong yang keluar yaitu dengan cara membuka melalui internet dengan alamat welcome to hongkong pool, sedangkan cara memasang judi jenis togel tersebut yaitu dengan menebak angka paling banyak 4 angka dan bagi pemasang yang tepat dalam tebakanya maka untuk pasangan per Rp 1.000,- (seribu rupiah) apabila tepat 4 angka maka pemasang atau pembeli akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,- (dua jutalima ratus ribu rupiah), untuk pasangan 3 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 2 angka akan mendapat hadiah sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah). Bahwa selain itu juga terdapat juga tembakan 1 (satu) angka dengan sistem goyang yaitu dengan pembelian minimal Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila terdapat 1 angka dari 4 angka yang keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah). selanjutnya terdapat sistem SID (satu ikut depan), SIT (satu ikut tengah), SIB (satu ikut belakang) dengan pembelian minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) apabila ada nomor pembelian tersebut yang keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah). kemudian terdapat sistem mako (MK) dengan pembelian minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila 2 angka dari 4 angka yang keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya sisem naga (NG) dengan pembelian minimal Rp 5.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan apabila 3 angka dari 4 angka yang keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk colok tepat 1 angka dengan pembelian minimal Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila 1 angka dari 4 angka yang keluar maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa saat anggota kepolisian mengamankan saksi Abdul ditemukan berupa 1 (satu) unit Hp merk samsung A20S warna biru laut dengan No. WA 08342829728, uang tunai sebesar Rp. 185.000,-, Uang tunai Rp. 400.000,-, kemudian saat anggota kepolisian mengamankan saksi Mashadi dan saksi Achmad ditemukan uang tunai sebesar Rp.170.000,- 6 (enam lembar kertas kupon), 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) bantalan tempel, 1 (satu) tempel tanggal, 1 (satu)Hp merk Vivo warna putih dan kartu perdana XL, dan 1 (satu) unit Hp merk realme 8 warna silver dan kartu Im3 No. 085726922611.

- Bahwa cara penjualan yang dilakukan saksi Abdul yaitu dengan menggunakan handphone merk Samsung A20S warna biru laut dengan nomor whatsapp 08342829728 dan setiap ada orang yang akan membeli nomor togel tersebut datang menemui saksi Abdul dan kemudian orang yang membeli nomor tersebut memperlihatkan potongan kertas yang sudah tertulis nomor yang dibelinya dan kemudian kertas yang sudah ada tulisan nomornya tersebut saksi Abdul foto menggunakan handphone milik saksi Abdul dan kemudian saksi abdul kirimkan melalui whatsapp ke terdakwa Agus Hariyanto Bin Sukiman dengan nomor whatsapp 081359628675. Kemudian apabila ada pembeli yang angka pembelinya keluar maka untuk uang hadiahnya akan diambil esok harinya, yang mana pembeli tersebut datang menemui saksi Abdul untuk mengambil uang hadiahnya dan uang hadiah tersebut sebelumnya saksi Abdul dikasih dari saksi Achmad atas suruhan terdakwa Agus Hariyanto Bin Sukiman.

- Bahwa terdakwa Agus mengirim hasil rekapan penjualan serta uang nomor togel kepada bandar yaitu sdr Bambang (DPO) dengan bertemu sesuai di lokasi yang telah disepakati setiap 3 (tiga) hari sekali.

- Bahwa dari penerimaan uang pasangan perjudian nomor togel jenis sydney dan Hongkong yang dikirimkan dari saksi Abdul yaitu sidney kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk nomor togel Hongkong kurang lebih Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mendapat bagian 2,5 % dari total uang pasangan atau rata rata sebesar Rp. 150.000,/hari.

- Bahwa penentuan pemenang hanya didasarkan pada untung-untungan semata serta terdakwa Agus Haryanto Bin (Alm) Sukiman tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau yang berwenang untuk pelaksanaan perjudian nomor sidney Hongkong tersebut.

Perbuatan Terdakwa Agus Haryanto Bin (Alm) Sukiman tersebut diatur serta diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Mas'ud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dengan tanpa paksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian.
- Bahwa saksi dijadikan saksi karena bersama dengan Team dari Reskrim Polres Kendal, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena telah menjual nomor togel jenis Sidney dan Hongkong.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal dari penangkapan terhadap saksi Abdul Majid karena manual togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan pasar Kangkung ikut Ds. Laban Kec Kangkung Kab Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian dilakukan pengembangan yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi karena menjual togel terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan pasar Kendal Kab Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan dari penangkapan dan pengembangan terhadap saksi Abdul Majid dan saksi Achmad Hermanto serta saksi Mashadi, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dipinggir jalan sekitar area pertokoan Kendal Permai yang sebelumnya saksi pancing untuk bertemu yang kemudian saksi dan Tim Polres Kendal mengamankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian nomor togel jenis Sidney dan Hongkong tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kalau saksi Abdul Majid telah menjual nomor togel.
- Bahwa setelah mendapat informasi kemudian saksi bersama 6 (enam) orang anggota Polres Kendal salah satunya yaitu dengan Bripka M Tri Yusbijanto menindaklanjuti informasi tersebut menuju Pasar Kangkung dan ditemukan saksi Abdul Majid telah menjual nomor togel lalu dilakukan penangkapan, ketika ditanya saksi Abdul Majid mengakui baru saja melayani pembeli dan pada waktu itu saksi Abdul Majid mengatakan bahwa uang hasil penjualan di setor kepada Peluncur (orang mengambil uang hasil penjualan togel) yang waktu itu ketika ditanya mengatakan nama saksi Agus Hermanto dan saksi Mashadi berada di Pasar Kendal, kemudian saksi, saksi Abdul Majid bersama dengan anggota Polres menuju Pasar Kendal dan sekitar pukul 14.30 WIB di Pasar Kendal Kami mengamankan saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi dan setelah itu diamankan dan di bawa ke Polres Kendal untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Abdul Majid disita barang bukti berupa uang sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone merk Samsung.
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi ada di sita uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (saratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merk Vivo warna putih, 2 (dua) buah balpoint, 1 (satu) Stempel tanggal, 1 (satu) bantalan cap, 6 (enam) lembar kertas kupon dan 1 (satu) Handphone merk Realme 8 warna silver.
- Bahwa untuk Terdakwa Agus Haryanto dari keterangan saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi bahwa uang hasil penjualan di setorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto (Agus Jambrong).
- Bahwa dari keterangan saksi Abdul Majid, saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi saat diinterogasi mereka menjelaskan bahwa mereka melayani pembelian dua angka, tiga angka, empat angka dan colok di mana untuk pembelian dua angka terakhir dibelakang dibeli Rp. 1000,00 (seribu rupiah) jika menang mendapatkan Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), pembelian tiga angka terakhir dibelakang dibeli Rp. 1000,00 (seribu rupiah) jika menang mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian empat angka terakhir dibelakang dibeli Rp. 1000,00 (seribu rupiah) jika menang mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah) dan untuk pasang colok dibeli dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) artinya jika dari empat angka yang dipasang ada satu angka yang keluar maka pemenang mendapatkan Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

- Bajwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Majid, saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi dimana Togel Sidney keluar setiap hari dan angka akan keluar setiap pukul 13.00 WIB dan para pemasang tahu angka keluar melalui internet.

- Bahwa jika angka yang di beli cocok maka yang membayar adalah Terdakwa Agus Haryanto di mana system pembayarannya misalnya saksi Abdul Majid setornya ke peluncur bisa tiga hari sekali yang penting saksi Abdul Majid ada rekapan di mana jika ada yang menang tiga angka maka uang yang ada pada saksi Abdul Majid masih bisa di bayarkan dan masih ada sisa dan jika sudah tembus empat angka maka yang bayar langsung bandar.

- Bahwa saksi menerangkan penjualan togel yang dilakukan Terdakwa Agus Haryanto tidak ada izin dari yang berwenang.

- Bahwa untuk pemasangan Togel yang dilakukan tidak ada bandarnya yang ada dari pengecer saksi Abdul Majid, kemudian saksi Achmad Hermanto sebagai peluncur yang pengambil uang hasil penjualan lalu oleh peluncur disetorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto.

- Bahwa uang yang disetorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto tidak disetorkan kepada orang lain hanya sampai kepada Terdakwa Agus Haryanto sebagai bandar gelap.

- Bahwa berdasarkan dari jumlah nominal yang mereka dapatkan, banyak masyarakat yang memasang togel tersebut.

- Bahwa tempat penjualan togel tidak ada memasang papan hanya penjual duduk atau keliling dan masyarakat datang untuk membeli.

- Bahwa untuk pemasangan colok angka yang dipasang berada di depan, tengah, dan belakang semua dapat dan uang kemenangan di kali 7 kali lipat dari uang pembelian sepuluh ribu.

- Bahwa untuk mereka yang membeli ada kupon dan ada rekapannya di dalam Handphone.

- Bahwa dalam penjualan Togel tersebut saksi Abdul Majid sebagai pengecer yang menjual di pasar Kangkung, saksi Mashadi sebagai pengecer yang menjual di Pasar Kendal dan saksi Achmad Hermanto sebagai Peluncur yang mengambil uang hasil penjualan dari

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka berdua dan Terdakwa Agus Haryanto menerima setoran dari saksi Achmad Hermanto.

- Bahwa diketahui ada jualan togel hanya dari mulut ke mulut dalam masyarakat.

- Bahwa setahu saksi sebagai orang lapangan, togel yang dikelola Terdakwa Agus Haryanto jenis Sidney karena di buka sebelum nomornya keluar pada pukul 13.00 WIB sedangkan untuk Hongkong di buka sebelum nomor keluar pada pukul 23.00 WIB.

- Bahwa untuk nomor yang keluar sudah bisa di lihat melalui Website masyarakat yang masang tidak perlu menunggu dari pengecer kalau nomor sudah keluar.

- Bahwa apabila ada yang tembus angkanya atau menang maka pemasang menagih ke Terdakwa Agus Haryanto atau pengecernya dengan kata lain Terdakwa Agus Haryanto membuka usaha sendiri tidak terhubung ke bandar pusat.

- Bahwa saksi Abdul Majid dan saksi Achmad Hermanto serta saksi Mashadi menyetorkan uang kepada Terdakwa Agus Haryanto dalam waktu yang berbeda dan mereka ditangkap pada waktu yang berbeda juga.

- Bahwa setahu saksi pekerjaan saksi Abdul Majid dan saksi Achmad Hermanto serta saksi Mashadi adalah Swasta (kerja serabutan).

- Bahwa pada waktu ditanya saksi Abdul Majid berjualan togel sekitar 2 (dua) bulan sedangkan saksi Achmad Hermanto, saksi Mashadi dan Terdakwa Agus Heryanto sekitar 3 (tiga) bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa bukan bandar dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan hanya mengistilahkan saja karena uang berakhir ada pada Para Terdakwa;

2. Saksi Tri Yusbijanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dengan tanpa paksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian.

- Bahwa saksi dijadikan saksi karena bersama dengan Team dari Reskrim Polres Kendal, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa ditangkap karena telah menjual nomor togel jenis Sidney dan Hongkong.



- Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal dari penangkapan terhadap saksi Abdul Majid karena menual togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan pasar Kangkung ikut Ds. Laban Kec Kangkung Kab Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian dilakukan pengembangan yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi karena menjual togel terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan pasar Kendal Kab Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan dari penangkapan dan pengembangan terhadap saksi Abdul Majid dan saksi Achmad Hermanto serta saksi Mashadi, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dipinggir jalan sekitar area pertokoan Kendal Permai yang sebelumnya saksi pancing untuk bertemu yang kemudian saksi dan Tim Polres Kendal mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian nomor togel jenis Sidney dan Hongkong tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kalau saksi Abdul Majid telah menjual nomor togel.
- Bahwa setelah mendapat informasi kemudian saksi bersama 6 (enam) orang anggota Polres Kendal salah satunya yaitu dengan Bripta M. Mas'ud menindaklanjuti informasi tersebut menuju Pasar Kangkung dan ditemukan saksi Abdul Majid telah menjual nomor togel lalu dilakukan penangkapan, ketika ditanya saksi Abdul Majid mengakui baru saja melayani pembeli dan pada waktu itu saksi Abdul Majid mengatakan bahwa uang hasil penjualan di setor kepada Peluncur (orang mengambil uang hasil penjualan togel) yang waktu itu ketika ditanya mengatakan nama saksi Agus Hermanto dan saksi Mashadi berada di Pasar Kendal, kemudian saksi, saksi Abdul Majid bersama dengan anggota Polres menuju Pasar Kendal dan sekitar pukul 14.30 WIB di Pasar Kendal Kami mengamankan saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi dan setelah itu diamankan dan di bawa ke Polres Kendal untuk dilakukan penyidikan.
- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Abdul Majid disita barang bukti berupa uang sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone merk Samsung.
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi ada di sita uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (saratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merk Vivo warna putih, 2 (dua) buah balpoint, 1 (satu) Stempel

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 1 (satu) bantalan cap, 6 (enam) lembar kertas kupon dan 1 (satu) Handphone merk Realme 8 warna silver.

- Bahwa untuk Terdakwa Agus Haryanto dari keterangan saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi bahwa uang hasil penjualan di setorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto (Agus Jambrong).

- Bahwa dari keterangan saksi Abdul Majid, saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi saat diinterogasi mereka menjelaskan bahwa mereka melayani pembelian dua angka, tiga angka, empat angka dan colok di mana untuk pembelian dua angka terakhir dibelakang dibeli Rp. 1000,00 (seribu rupiah) jika menang mendapatkan Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), pembelian tiga angka terakhir dibelakang dibeli Rp. 1000,00 (seribu rupiah) jika menang mendapatkan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian empat angka terakhir dibelakang dibeli Rp. 1000,00 (seribu rupiah) jika menang mendapatkan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pasang colok dibeli dengan harga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) artinya jika dari empat angka yang dipasang ada satu angka yang keluar maka pemenang mendapatkan Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

- Bajwa berdasarkan keterangan saksi Abdul Majid, saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi dimana Togel Sidney keluar setiap hari dan angka akan keluar setiap pukul 13.00 WIB dan para pemasang tahu angka keluar melalui internet.

- Bahwa jika angka yang di beli cocok maka yang membayar adalah Terdakwa Agus Haryanto di mana system pembayarannya misalnya saksi Abdul Majid setornya ke peluncur bisa tiga hari sekali yang penting saksi Abdul Majid ada rekapan di mana jika ada yang menang tiga angka maka uang yang ada pada saksi Abdul Majid masih bisa di bayarkan dan masih ada sisa dan jika sudah tembus empat angka maka yang bayar langsung bandar.

- Bahwa saksi menerangkan penjualan togel yang dilakukan Terdakwa Agus Haryanto tidak ada izin dari yang berwenang.

- Bahwa untuk pemasangan Togel yang dilakukan tidak ada bandarnya yang ada dari pengecer saksi Abdul Majid, kemudian saksi Achmad Hermanto sebagai peluncur yang pengambil uang hasil penjualan lalu oleh peluncur disetorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto.

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang disetorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto tidak disetorkan kepada orang lain hanya sampai kepada Terdakwa Agus Haryanto sebagai bandar gelap.
- Bahwa berdasarkan dari jumlah nominal yang mereka dapatkan, banyak masyarakat yang memasang togel tersebut.
- Bahwa tempat penjualan togel tidak ada memasang papan hanya penjual duduk atau keliling dan masyarakat datang untuk membeli.
- Bahwa untuk pemasangan colok angka yang dipasang berada di depan, tengah, dan belakang semua dapat dan uang kemenangan di kali 7 kali lipat dari uang pembelian sepuluh ribu.
- Bahwa untuk mereka yang membeli ada kupon dan ada rekapannya di dalam Handphone.
- Bahwa dalam penjualan Togel tersebut saksi Abdul Majid sebagai pengecer yang menjual di pasar Kangkung, saksi Mashadi sebagai pengecer yang menjual di Pasar Kendal dan saksi Achmad Hermanto sebagai Peluncur yang mengambil uang hasil penjualan dari mereka berdua dan Terdakwa Agus Haryanto menerima setoran dari saksi Achmad Hermanto.
- Bahwa diketahui ada jualan togel hanya dari mulut ke mulut dalam masyarakat.
- Bahwa setahu saksi sebagai orang lapangan, togel yang dikelola Terdakwa Agus Haryanto jenis Sidney karena di buka sebelum nomornya keluar pada pukul 13.00 WIB sedangkan untuk Hongkong di buka sebelum nomor keluar pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa untuk nomor yang keluar sudah bisa di lihat melalui Website masyarakat yang masang tidak perlu menunggu dari pengecer kalau nomor sudah keluar.
- Bahwa apabila ada yang tembus angkanya atau menang maka pemasang menagih ke Terdakwa Agus Haryanto atau pengecernya dengan kata lain Terdakwa Agus Haryanto membuka usaha sendiri tidak terhubung ke bandar pusat.
- Bahwa saksi Abdul Majid dan saksi Achmad Hermanto serta saksi Mashadi menyetorkan uang kepada Terdakwa Agus Haryanto dalam waktu yang berbeda dan mereka ditangkap pada waktu yang berbeda juga.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan saksi Abdul Majid dan saksi Achmad Hermanto serta saksi Mashadi adalah Swasta (kerja serabutan).

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu ditanya saksi Abdul Majid berjualan togel sekitar 2 (dua) bulan sedangkan saksi Achmad Hermanto, saksi Mashadi dan Terdakwa Agus Heryanto sekitar 3 (tiga) bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa berkeberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa bukan bandar dan atas keberatan tersebut saksi menyatakan hanya mengistilahkan saja karena uang berakhir ada pada Para Terdakwa;

3. Saksi Moch. Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dengan tanpa paksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian.
- Bahwa saksi ada mengetahui kabar dari teman kalau adik saksi yang bernama saksi Mashadi ditangkap polisi karena Judi.
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu tetapi saksi mengetahuinya ketika pulang dari kerja.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi Mashadi ditangkap bersama dengan saksi Achmad Hermanto.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi Mashadi jualan togel belum lama karena sebelumnya saksi Mashadi bekerja sebagai tukang di Masjid Agung Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi Mashadi sebagai penjual togel sedangkan untuk saksi Achmad Hermanto tidak tahu tetapi setahu saksi dimana saksi Achmad Hermanto merupakan teman saksi Mashadi dan untuk lokasi penjualan togel tidak menentu karena berpindah-pindah.
- Bahwa setahu saksi uang jualan togel yang dilakukan oleh saksi Mashadi di setorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto.
- Bahwa saksi tidak tahun berapa kali saksi Mashadi menyetorkan uang kepda Terdakwa Agus Haryanto, tetapi saksi Mashadi pernah cerita kalau uang hasil jual togel di setorkan ke Terdakwa Agus Haryanto.
- Bahwa saksi pernah menasihati saksi Mashadi dan terakhir saksi bilang kerja saja di tempat dia kerja sebelumnya dan tahu-tahu ketika pulang kerja saksi mendapatkan kabar adik saksi Mashadi ditangkap polisi.
- Bahwa saksi menegur saksi Mashadi sekitar dua minggu sebelum dia ditangkap.

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saksi Mashadi main judi dari cerita teman-teman dan ketika saksi pulang kerja dia belum pulang dari tempat dia kerja sebagai kuli bangunan dan ternyata dia jualan togel dan ketika dia pulang saksi nasehati.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi Mashadi mengenal togel dan saksi Mashadi tidak ada cerita.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa Agus Haryanto akan tetapi kalau saksi Mashadi bekerja adalah sebagai kuli bangunan dan dia sudah berkeluarga.
- Bahwa saksi Achmad Hermanto adalah teman adik saksi, dia adalah warga tetangga desa dan pernah bertemu waktu pulang kerja dan kabar dari teman dia juga ikut ditangkap bersama dengan adik saksi Mashadi.
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Achmad Hermanto menyetorkan uang ke siapa.
- Bahwa saksi mendapat kabar adik saksi Mashadi ditangkap di Pasar Kendal, awalnya dia sedang apa saksi tidak tahu tetapi saksi tahu ketika di Kantor Polisi diberitahu bahwa adik saksi Mashadi ditangkap sedang menjual kupon togel dan waktu itu katanya ditangkap bersama dengan saksi Achmad Hermanto.
- Bahwa saksi Mashadi punya anak satu orang kelas 1 SD.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi Mashadi ikut kerja di Pembangunan Masjid Agung dan sebelumnya di kerja serabutan.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi Mashadi pernah cerita melalui istrinya dan istrinya cerita dengan saksi kalau penghasilan saksi Mashadi sebagai tukang tidak cukup.
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan saksi Mashadi ketika di tahanan dan saksi menanyakan keadaannya dan di bercerita sangat menyesal atas kejadian yang telah dilakukannya.
- Bahwa saksi mendengar saksi Mashadi jualan Togel dan uangnya di stor ke Terdakwa Agus Haryanto dari pembicaraan teman-teman.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Agus Haryanto dan saksi tidak tahu apa pekerjaannya sehari-hari karena tidak setiap hari bertemu dan dia bukan tetangga saksi.
- Bahwa uang disetorkan saksi Mashadi ke Terdakwa Agus Haryanto akan tetapi saksi tidak mengetahui secara langsung tetapi katanya uang dikirim ke Terdakwa Agus Haryanto.
- Bahwa mengenai apabila ada yang menang siapa yang membayar saksi tidak mengetahui secara langsung yang saksi tahu hanya saksi Mashadi menjual Togel.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi curiga saksi Mashadi memberikan setoran ke Agus Haryanto sebelum puasa di mana saksi ada mendengar mereka komunikasi melalui Handphone.
- Bahwa saksi dengan saksi Mashadi masih satu rumah dan setahu saksi tidak ada orang yang datang ke rumah untuk pasang Togel.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Mashadi menyetero uang penjualan ke Terdakwa Agus Haryanto dari pembicaraan teman-teman saksi, bukan saksi mengikuti langsung kemana saksi Mashadi pergi.
- Bahwa yang disetor saksi Mashadi ke Terdakwa Agus Haryanto setahu saksi karena berhubungan dengan penjualan nomor maka yang disetor adalah uang tapi saksi tidak melihat langsung karena pernah Terdakwa Agus Haryanto datang ke rumah saksi ada di dalam dan saksi Mashadi menemui Terdakwa Agus Haryanto di luar rumah.
- Bahwa saksi menerangkan dimana Terdakwa Agus Haryanto pernah datang ke rumah tetapi tidak ingat kapan kalau tidak salah sebelum puasa dan Terdakwa Agus Haryanto datang hanya satu kali.
- Bahwa saksi menerangkan dimana saksi Mashadi jika tidak punya uang, kadang-kadang mengeluh ke saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berkeberatan karena terdakwa datang ke rumah Mashadi karena berhubungan dengan usaha yang mereka jalankan bukan mengambil setoran jualan togel dan atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Mashadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dengan tanpa paksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menjual Nomor Togel;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Komplek pasar Kendal Kabupaten Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu ditangkap bersama dengan saksi Achmad Hermanto.
- Bahwa saksi menerangkan Togel yang dijual jenis Sidney
- Bahwa saksi menerangkan cara menjual togel duduk di emperan pasar menunggu orang yang akan memasang.

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat ditangkap sedang duduk menunggu pembeli di pasar.
 - Bahwa saksi menerangkan cara main togel tersebut pertama orang datang membeli per kupon Rp. 1.000,00 (seri bu rupiah) di mana untuk pembelian 2 (dua) angka jika menang mendapatkan uang Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka jika menang dapat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang di dapat untuk pemasangan togel perhari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi menerangkan uang penjualan dan rekap angka disetorkan kepada Pengepul yaitu Terdakwa Agus Haryanto.
 - Bahwa saksi menerangkan dimana Terdakwa Agus Haryanto orang Kendal dan juga sudah ditangkap.
 - Bahwa saksi menerangkan jualan togel 3 (tiga) hari sebelum ditangkap dan kerjaan sehari-hari sebagai serabutan.
 - Bahwa saksi menerangkan jualan togel jenis Sidney dijual siang sekira pukul 11.30 WIB sampai pukul 12.30 WIB pukul 13.00 WIB Nomor keluar dan untuk jenis Hongkong di jual malam dan nomor undian keluar pukul 23.00 WIB.
 - Bahwa saksi menerangkan apabila ada yang menang jika kecil maka uang yang digunakan untuk membayar pemenang uang dari hasil penjualan dan jika besar maka akan dimintakan kepada Terdakwa Agus Haryanto.
 - Bahwa peran saksi dalam penjualan nomor togel adalah melakukan pencatatan angka dan besaran uang yang telah ditentukan oleh pembeli pada kertas kupon, kemudian kertas kupon tersebut difoto oleh saksi dan dikirim melalui pesan Whatsapp kepada Terdakwa Agus Haryanto selaku pengepul, kemudian diberikan stampel tanggal, bulan, dan tahun pembelian lalu diserahkan kepada pembeli.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;
5. Saksi Achmad Hermanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dengan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa paksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian.

- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menjual Nomor Togel;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Komplek pasar Kendal Kabupaten Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu ditangkap bersama dengan Terdakwa Mashadi.
- Bahwa saksi menerangkan mendampingi saksi Mashadi menjual togel keuntungan Rp. 50.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) perhari.
- Bahwa saksi menerangkan cara main togel tersebut pertama orang datang membeli per kupon Rp. 1.000,00 (seri bu rupiah) di mana untuk pembelian 2 (dua) angka jika menang mendapatkan uang Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka jika menang dapat Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerangkan uang penjualan dan rekap angka dari saksi Mashadi disetorkan kepada Saksi dan kemudian Saksi menyetorkan kepada Pengepul yaitu Terdakwa Agus Haryanto.
- Bahwa Saksi menerangkan togel yang di jual jenis Sidney dan Hongkong.
- Bahwa Saksi menerangkan jualan togel 3 (tiga) hari sebelum ditangkap polisi.
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja sehari-hari sebagai nelayan.
- Bahwa Saksi menerangkan tugasnya dalam penjualan togel tersebut adalah mencatat nomor dari pembeli.
- Bahwa Saksi menerangkan dimana Agus Jambrong nama lain dari Terdakwa Agus Haryanto dan uang hasil penjualan di setorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto.
- Bahwa Saksi menerangkan jualan togel jenis Sidney dijual siang sekira pukul 11.30 WIB sampai pukul 12.30 WIB pukul 13.00 WIB Nomor keluar dan untuk jenis Hongkong di jual malam dan nomor undian keluar pukul 23.00 WIB.
- Bahwa Saksi menerangkan apabila ada pemasang yang menang maka pemasang menemui Saksi untuk mengambil hadiah

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan dan apabila uang yang ada pada Saksi kurang maka Saksi akan menemui Terdakwa Agus Haryanto untuk meminta uang untuk membayar pemenang.

- Bahwa Saksi memiliki peran yaitu sebagai peluncur, dengan tugas sebagai pengambil uang hasil penjualan nomor togel yang akan diserahkan kepada pengepul. Selain itu tugas Saksi adalah memastikan foto nota dengan jumlah uang penjualan untuk mengetahui nomor yang menang kemudian memberikan uang kepada pemenang/pembeli.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi Abdul Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan ditangkap karena berjualan togel pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Kangkung Kabupaten Kendal;

- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu ditangkap sedang menerima uang dari pembeli untuk hari sebelumnya;

- Bahwa Saksi menerangkan merekap pembelian nomor dari Whatsapp dan uangnya diambil keesokan harinya kemudian diserahkan kepada Terdakwa Agus Haryanto melalui saksi Achmad Hermanto;

- Bahwa saksi menerangkan setoran ke Terdakwa Agus Haryanto melalui saksi Achmad Hermanto dilakukan jika uangnya sudah terkumpul antara 3 sampai 4 hari;

- Bahwa saksi menerangkan uang yang disetor kurang lebih Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu baru mendapatkan hasil penjualan sekitar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi mendapatkan bagian Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan apabila ada yang menang maka bila cukup akan dibayarkan dari uang hasil penjualan nanti tinggal diperhitungkan dan jika tidak cukup maka minta ke Terdakwa Agus Haryanto;

- Bahwa Saksi menerangkan sehari-hari bekerja sebagai kuli panggul dan kerja jualan togel hanya sampingan saja untuk mencari tambahan;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan menjual togel tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan yang membeli togel biasanya orang-orang tertentu, terutama teman-teman nongkrong dan penjualan togel tidak terang-terangan karena takut ketahuan polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan dari penjualan setiap hari tidak menentu tergantung dengan banyaknya yang beli, Saksi mendapatkan antara Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan cara permainan judi togel yang dilakukan dimana setiap orang yang akan membeli nomor togel datang menemui Saksi dan kemudian memperlihatkan potongan kertas dengan nomor yang akan dipasang dan potongan kertas tersebut Saksi foto lalu Saksi kirim ke nomor Whatsapp Terdakwa Agus Haryanto dan apa bila ada yang menang, maka untuk uang hadianya diambil besoknya dengan cara pembeli datang menemui Saksi di mana uang hadiah tersebut sebelumnya diberikan oleh saksi Achmad Hermanto sebagai orang suruhan dari Terdakwa Agus Haryanto alias Agus Jamborong.
- Bahwa Saksi menerangkan jualan togel di pasar Kangkung sendirian;
- Bahwa Saksi menerangkan yang dijual pada waktu itu togel jenis Sidney di mana untuk jenis Sidney jadwal pemasangan siang hari dan untuk jenis Hongkong pemasangan malam hari;
- Bahwa Saksi menerangkan jualan togel baru 1 (satu) minggu dan togel yang Saksi jual jenis Sidney dijual siang sekira pukul 11.30 WIB sampai pukul 13.00 WIB dan untuk jenis Hongkong di jual malam dan nomor undian keluar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan togel Sidney dan Hongkong selama dua hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dikepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dengan tanpa

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagai mana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan peranan Terdakwa dalam penjualan togel tersebut menerima kiriman rekapan nomor togel dari saksi Achmad Hermanto sebagai peluncur yang diambilnya dari hasil penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dimana saksi Abdul Majid tidak menyetor langsung kepada Terdakwa tetapi diambil oleh saksi Achmad Hermanto dan kemudian saksi Achmad Hermanto yang menyetor kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan togel sudah lama tetapi terjun langsung belum lama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sehari-hari bekerja sebagai jual beli mobil bekas dan Makelaran;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap polisi karena ikut melakukan permainan judi togel, menerima setoran dan rekap nomor togel, di mana Terdakwa yang menampung nomor yang dikirim oleh saksi Achmad Hermanto sebagai peluncur yakni yang mengambil rekapan dari beberapa tempat yang kemudian di setorkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetorkannya ke Bandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Zainal Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi selaku RW dan Terdakwa adalah warga di RW saya.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 150 meter.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap polisi baru 2 (dua) hari yang lalu, pada saat saksi mau minta bantuan untuk acara peringatan Asyuro, saksi tidak tahu Terdakwa ditangkap polisi karena setahu saksi kerja terdakwa bisnis.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa sehari-hari bisnis jual beli mobil, makelaran dan jual beli ikan asin.
- Bahwa saksi menerangkan tahu bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena menerima setoran penjualan togel
- Bahwa setahu saksi dimana Terdakwa orangnya baik sering ibadah di masjid karena jarak rumahnya dengan masjid dekat dan terdakwa sering dan aktif dalam kegiatan sosial dan terdakwa menjual togel kalau dilihat dari kegiatannya saya tidak yakin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan di wilayah RW saksi tidak ada yang menjual togel.
- Bahwa saksi menerangkan kehilangan donatur karena untuk kegiatan sosial yang akan dilaksanakan setiap bulan Asyuro seperti untuk santunan yatim piatu dan waktu menemui Panitia katanya terdakwa ditangkap polisi karena jualan togel tetapi saksi tidak percaya karena setahu saksi dia tidak pernah jualan.
- Bahwa dilingkungan masyarakat baik dalam RT maupun RW, Terdakwa adalah sebagai donatur untuk kegiatan social.
- Bahwa saksi menerangkan dalam mengawasi warga, saksi dalam satu bulan mendatangi RT dan menghibau agar menghindari pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang dilarang oleh pemerintah termasuk perjudian dan minuman keras.
- Bahwa Terdakwa tidak minum minuman keras dan tidak merokok.
- Bahwa saksi menerangkan dimana Terdakwa sering membantu warga jika ada temannya kekurangan atau butuh uang dia sering meminjamkan dan dia pinjamkan uang itu perorangan atau uang pribadinya sendiri
- Bahwa saksi menerangkan sesuai KTP terdakwa merupakan warga Jambearum dan terdakwa punya rumah juga di RW saksi dan oleh karena terdakwa berkomunikasi dengan warga baik maka jika ada kegiatan maka sering meminta bantuan kepada terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan sosial yang dilakukan terdakwa dilingkungan RW saksi seperti kegiatan di Masjid, pelaksanaan perayaan ulang tahun kemerdekaan dan menjadi ketua organisasi.
- Bahwa saksi menerangkan setoran yang diterima oleh terdakwa adalah uang pembayaran yang dipinjam oleh nelayan dari penjualan ikan.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Febri Kristanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa hanya berjarak 2 (dua) rumah.
- Bahwa setahu saksi kegiatan terdakwa adalah jual beli mobil dan makelaran tanah.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap polisi, sekitar setengah bulan setelah ditangkap tetapi masalahnya saksi tidak mengetahui dan baru sekarang saksi mengetahui.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kegiatan terdakwa sehari-harinya apa saksi tidak tahu karena terdakwa sering tinggal di rumahnya di Jambearum.
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa kadang di rumah di Jambearum dan kadang di Bandengan
 - Bahwa saksi menerangkan di daerah Bandengan Terdakwa memiliki usaha ikan asin dan terkadang menampung ikan basah di mana saksi juga sering pinjam uang dengan terdakwa untuk modal beli alat tangkap ikan berupa perahu atau jaring dan kemudian setelah mendapatkan hasil tangkapan saksi jual ke terdakwa dan dilingkungan terdakwa sering meminjamkan uang ke masyarakat.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Mastur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 12 kilometer.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak tahu terdakwa menjual togel.
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah biro jasa jual beli mobil dan jual beli tanah.
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sebagai biro jasa makelaran mobil dan tanah karena terdakwa mitra dengan saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan Terdakwa adalah ketua organisasi Gibas yaitu Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi.
 - Bahwa saksi menerangkan kegiatan Gibas adalah kegiatan Sosial dan selama kepemimpinan terdakwa sering melaksanakan kegiatan sosial seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan melaksanakan buka bersama.
 - Bahwa saksi menerangkan Dana untuk pelaksanaan kegiatan sosial diambil dari iuran anggota dan jika kurang maka di talangi oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi kenal terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Ristanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 12 kilometer.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu terdakwa menjual togel.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa adalah biro jasa jual beli mobil dan jual beli tanah dan terdakwa ikut ormas Gibas.
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap polisi sekitar 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap polisis karena jualan togel dari teman-teman.
- Bahwa saksi menerangkan dimana Terdakwa adalah Ketua Ormas Gibas yang berkedudukan di Kendal.
- Bahwa saksi menerangkan bukan sebagai anggota organisasi Gibas tetapi saksi tahu dari teman-teman anggota Gibas kalau ketuanya adalah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. Mas'ud menerangkan kejadian berawal dari penangkapan terhadap saksi Abdul Majid karena menjual togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan pasar Kangkung ikut Ds. Laban Kec Kangkung Kab Kendal.
- Bahwa saksi M. Mas'ud menerangkan kemudian dilakukan pengembangan yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi karena menjual togel terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan pasar Kendal Kab Kendal.
- Bahwa saksi M. Mas'ud menerangkan dari penangkapan dan pengembangan terhadap saksi Abdul Majid dan saksi Achmad Hermanto serta saksi Mashadi, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dipinggir jalan sekitar area pertokoan Kendal Permai yang sebelumnya saksi M. Mas'ud pancing untuk bertemu yang kemudian saksi dan Tim Polres Kendal mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi M. Mas'ud mengetahui adanya perjudian nomor togel jenis Sidney dan Hongkong tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kalau saksi Abdul Majid telah menjual nomor togel.
- Bahwa setelah mendapat informasi kemudian saksi M. Mas'ud bersama 6 (enam) orang anggota Polres Kendal salah satunya yaitu dengan Bripta Tri Yusbijantaro menindaklanjuti informasi tersebut menuju Pasar Kangkung dan ditemukan saksi Abdul Majid telah menjual nomor togel lalu dilakukan penangkapan, ketika ditanya saksi Abdul Majid mengakui baru saja melayani pembeli dan pada waktu itu saksi Abdul Majid mengatakan bahwa uang hasil penjualan di setor kepada Peluncur (orang mengambil uang

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan togel) yang waktu itu ketika ditanya mengatakan nama saksi Agus Hermanto dan saksi Mashadi berada di Pasar Kendal, kemudian saksi M. Mas'ud, saksi Abdul Majid bersama dengan anggota Polres menuju Pasar Kendal dan sekitar pukul 14.30 WIB di Pasar Kendal Kami mengamankan saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi dan setelah itu diamankan dan di bawa ke Polres Kendal untuk dilakukan penyidikan.

- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Abdul Majid disita barang bukti berupa uang sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone merk Samsung.

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi ada di sita uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (saratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merk Vivo warna putih, 2 (dua) buah balpoint, 1 (satu) Stempel tanggal, 1 (satu) bantal cap, 6 (enam) lembar kertas kupon dan 1 (satu) Handphone merk Realme 8 warna silver.

- Bahwa untuk Terdakwa Agus Haryanto dari keterangan saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi bahwa uang hasil penjualan di setorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto (Agus Jambrong).

- Bahwa jika angka yang di beli cocok maka yang membayar adalah Terdakwa Agus Haryanto di mana system pembayarannya misalnya saksi Abdul Majid setornya ke peluncur bisa tiga hari sekali yang penting saksi Abdul Majid ada rekapan di mana jika ada yang menang tiga angka maka uang yang ada pada saksi Abdul Majid masih bisa di bayarkan dan masih ada sisa dan jika sudah tembus empat angka maka yang bayar langsung bandar.

- Bahwa saksi M. Mas'ud dan saksi Bripka Tri Yusbijantaro menerangkan penjualan togel yang dilakukan Terdakwa Agus Haryanto tidak ada izin dari yang berwenang.

- Bahwa untuk pemasangan Togel yang dilakukan tidak ada bandarnya yang ada dari pengecer saksi Abdul Majid, kemudian saksi Achmad Hermanto sebagai peluncur yang pengambil uang hasil penjualan lalu oleh peluncur disetorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto.

- Bahwa uang yang disetorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto tidak disetorkan kepada orang lain hanya sampai kepada Terdakwa Agus Haryanto sebagai bandar gelap.

- Bahwa dalam penjualan Togel tersebut saksi Abdul Majid sebagai pengecer yang menjual di pasar Kangkung, saksi Mashadi sebagai pengecer yang menjual di Pasar Kendal dan saksi Achmad Hermanto sebagai Peluncur yang mengambil uang hasil penjualan dari mereka berdua

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Agus Haryanto menerima setoran dari saksi Achmad Hermanto.

- Bahwa togel yang dikelola Terdakwa Agus Haryanto jenis Sidney karena di buka sebelum nomornya keluar pada pukul 13.00 WIB sedangkan untuk Hongkong di buka sebelum nomor keluar pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa untuk nomor yang keluar sudah bisa di lihat melalui Website masyarakat yang masang tidak perlu menunggu dari pengecer kalau nomor sudah keluar.
- Bahwa apabila ada yang tembus angkanya atau menang maka pemasang menagih ke Terdakwa Agus Haryanto atau pengecernya dengan kata lain Terdakwa Agus Haryanto membuka usaha sendiri tidak terhubung ke bandar pusat.
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai jual beli mobil bekas dan Makelaran;
- Bahwa pada waktu ditanya saksi Abdul Majid berjualan togel sekitar 2 (dua) bulan sedangkan saksi Achmad Hermanto, saksi Mashadi dan Terdakwa Agus Heryanto sekitar 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa barangsiapa bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (delict) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum (dader) yang dapat mengemban hak dan kewajiban baik itu orang (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat subjek hukum orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "*Barangsiapa*" menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik lainnya yang ada dalam dakwaan kesatu ini;

Ad.2. Dengan sengaja telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatan nya tersebut dan Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa saksi M. Mas'ud menerangkan kejadian berawal dari penangkapan terhadap saksi Abdul Majid karena menjual togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan pasar Kangkung ikut Ds. Laban Kec Kangkung Kab Kendal.

Menimbang, bahwa saksi M. Mas'ud menerangkan kemudian dilakukan pengembangan yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi karena menjual togel terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan pasar Kendal Kab Kendal.

Menimbang, bahwa saksi M. Mas'ud menerangkan dari penangkapan dan pengembangan terhadap saksi Abdul Majid dan saksi Achmad Hermanto serta saksi Mashadi, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dipinggir jalan sekitar area pertokoan Kendal Permai yang sebelumnya saksi M. Mas'ud pancing untuk bertemu yang kemudian saksi dan Tim Polres Kendal mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi M. Mas'ud mengetahui adanya perjudian nomor togel jenis Sidney dan Hongkong tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kalau saksi Abdul Majid telah menjual nomor togel.

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi kemudian saksi M. Mas'ud bersama 6 (enam) orang anggota Polres Kendal salah satunya yaitu dengan Bripka Tri Yusbijantaro menindaklanjuti informasi tersebut menuju Pasar Kangkung dan ditemukan saksi Abdul Majid telah menjual nomor togel lalu

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penangkapan, ketika ditanya saksi Abdul Majid mengakui baru saja melayani pembeli dan pada waktu itu saksi Abdul Majid mengatakan bahwa uang hasil penjualan di setor kepada Peluncur (orang mengambil uang hasil penjualan togel) yang waktu itu ketika ditanya mengatakan nama saksi Agus Hermanto dan saksi Mashadi berada di Pasar Kendal, kemudian saksi M. Mas'ud, saksi Abdul Majid bersama dengan anggota Polres menuju Pasar Kendal dan sekitar pukul 14.30 WIB di Pasar Kendal Kami mengamankan saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi dan setelah itu diamankan dan di bawa ke Polres Kendal untuk dilakukan penyidikan.

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap saksi Abdul Majid disita barang bukti berupa uang sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone merk Samsung.

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi ada di sita uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (saratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merk Vivo warna putih, 2 (dua) buah balpoint, 1 (satu) Stempel tanggal, 1 (satu) bantalan cap, 6 (enam) lembar kertas kupon dan 1 (satu) Handphone merk Realme 8 warna silver.

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa Agus Haryanto dari keterangan saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi bahwa uang hasil penjualan di setorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto (Agus Jambrong).

Menimbang, bahwa jika angka yang di beli cocok maka yang membayar adalah Terdakwa Agus Haryanto di mana system pembayarannya misalnya saksi Abdul Majid setornya ke peluncur bisa tiga hari sekali yang penting saksi Abdul Majid ada rekapan di mana jika ada yang menang tiga angka maka uang yang ada pada saksi Abdul Majid masih bisa di bayarkan dan masih ada sisa dan jika sudah tembus empat angka maka yang bayar langsung bandar.

Menimbang, bahwa saksi M. Mas'ud dan saksi Bripka Tri Yusbijantaro menerangkan penjualan togel yang dilakukan Terdakwa Agus Haryanto tidak ada izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk pemasangan Togel yang dilakukan tidak ada bandarnya yang ada dari pengecer saksi Abdul Majid, kemudian saksi Achmad Hermanto sebagai peluncur yang pengambil uang hasil penjualan lalu oleh peluncur disetorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto.

Menimbang, bahwa uang yang disetorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto tidak disetorkan kepada orang lain hanya sampai kepada Terdakwa Agus Haryanto sebagai bandar gelap.

Menimbang, bahwa dalam penjualan Togel tersebut saksi Abdul Majid sebagai pengecer yang menjual di pasar Kangkung, saksi Mashadi sebagai pengecer yang menjual di Pasar Kendal dan saksi Achmad Hermanto sebagai

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peluncur yang mengambil uang hasil penjualan dari mereka berdua dan Terdakwa Agus Haryanto menerima setoran dari saksi Achmad Hermanto.

Menimbang, bahwa togel yang dikelola Terdakwa Agus Haryanto jenis Sidney karena di buka sebelum nomornya keluar pada pukul 13.00 WIB sedangkan untuk Hongkong di buka sebelum nomor keluar pada pukul 23.00 WIB.

Menimbang, bahwa untuk nomor yang keluar sudah bisa di lihat melalui Website masyarakat yang masang tidak perlu menunggu dari pengecer kalau nomor sudah keluar.

Menimbang, bahwa apabila ada yang tembus angkanya atau menang maka pemasang menagih ke Terdakwa Agus Haryanto atau pengecernya dengan kata lain Terdakwa Agus Haryanto membuka usaha sendiri tidak terhubung ke bandar pusat.

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai jual beli mobil bekas dan Makelaran;

Menimbang, bahwa pada waktu ditanya saksi Abdul Majid berjualan togel sekitar 2 (dua) bulan sedangkan saksi Achmad Hermanto, saksi Mashadi dan Terdakwa Agus Heryanto sekitar 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa kegiatan usaha perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa menggantungkan pada faktor keberuntungan atau untung-untungan, serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dimana unsur tersebut tidak tepat untuk dibuktikan kesalahan dan perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa melakukan perbuatan menjual Togel tersebut bukan sebagai pencaharian dimana terdakwa sendiri memiliki pekerjaan dalam jual beli mobil bekas dan Makelaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti dengan sengaja menjadikannya sebagai pencarian, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidaire dimana Terdakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl



2. Dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur *barangsiapa* telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur *barangsiapa* dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Ad.2. Dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa saksi M. Mas'ud menerangkan kejadian berawal dari penangkapan terhadap saksi Abdul Majid karena menjual togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di pinggir jalan pasar Kangkung ikut Ds. Laban Kec Kangkung Kab Kendal.

Menimbang, bahwa saksi M. Mas'ud menerangkan kemudian dilakukan pengembangan yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi karena menjual togel terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di pinggir jalan pasar Kendal Kab Kendal.

Menimbang, bahwa saksi M. Mas'ud menerangkan dari penangkapan dan pengembangan terhadap saksi Abdul Majid dan saksi Achmad Hermanto serta saksi Mashadi, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat dipinggir jalan sekitar area pertokoan Kendal Permai yang sebelumnya saksi M. Mas'ud pancing untuk bertemu yang kemudian saksi dan Tim Polres Kendal mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi M. Mas'ud mengetahui adanya perjudian nomor togel jenis Sidney dan Hongkong tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat kalau saksi Abdul Majid telah menjual nomor togel.

Menimbang, bahwa setelah mendapat informasi kemudian saksi M. Mas'ud bersama 6 (enam) orang anggota Polres Kendal salah satunya yaitu dengan Bripka Tri Yusbijantaro menindaklanjuti informasi tersebut menuju Pasar Kangkung dan ditemukan saksi Abdul Majid telah menjual nomor togel lalu

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan, ketika ditanya saksi Abdul Majid mengakui baru saja melayani pembeli dan pada waktu itu saksi Abdul Majid mengatakan bahwa uang hasil penjualan di setor kepada Peluncur (orang mengambil uang hasil penjualan togel) yang waktu itu ketika ditanya mengatakan nama saksi Agus Hermanto dan saksi Mashadi berada di Pasar Kendal, kemudian saksi M. Mas'ud, saksi Abdul Majid bersama dengan anggota Polres menuju Pasar Kendal dan sekitar pukul 14.30 WIB di Pasar Kendal Kami mengamankan saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi dan setelah itu diamankan dan di bawa ke Polres Kendal untuk dilakukan penyidikan.

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap saksi Abdul Majid disita barang bukti berupa uang sebesar Rp 585.000,- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) handphone merk Samsung.

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi ada di sita uang tunai sebesar Rp. 170.000,00 (saratus tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) Handphone merk Vivo warna putih, 2 (dua) buah balpoint, 1 (satu) Stempel tanggal, 1 (satu) bantalan cap, 6 (enam) lembar kertas kupon dan 1 (satu) Handphone merk Realme 8 warna silver.

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa Agus Haryanto dari keterangan saksi Achmad Hermanto dan saksi Mashadi bahwa uang hasil penjualan di setorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto (Agus Jambrong).

Menimbang, bahwa jika angka yang di beli cocok maka yang membayar adalah Terdakwa Agus Haryanto di mana system pembayarannya misalnya saksi Abdul Majid setornya ke peluncur bisa tiga hari sekali yang penting saksi Abdul Majid ada rekapan di mana jika ada yang menang tiga angka maka uang yang ada pada saksi Abdul Majid masih bisa di bayarkan dan masih ada sisa dan jika sudah tembus empat angka maka yang bayar langsung bandar.

Menimbang, bahwa saksi M. Mas'ud dan saksi Bripka Tri Yusbijantaro menerangkan penjualan togel yang dilakukan Terdakwa Agus Haryanto tidak ada izin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk pemasangan Togel yang dilakukan tidak ada bandarnya yang ada dari pengecer saksi Abdul Majid, kemudian saksi Achmad Hermanto sebagai peluncur yang pengambil uang hasil penjualan lalu oleh peluncur disetorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto.

Menimbang, bahwa uang yang disetorkan kepada Terdakwa Agus Haryanto tidak disetorkan kepada orang lain hanya sampai kepada Terdakwa Agus Haryanto sebagai bandar gelap.

Menimbang, bahwa dalam penjualan Togel tersebut saksi Abdul Majid sebagai pengecer yang menjual di pasar Kangkung, saksi Mashadi sebagai pengecer yang menjual di Pasar Kendal dan saksi Achmad Hermanto sebagai

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peluncur yang mengambil uang hasil penjualan dari mereka berdua dan Terdakwa Agus Haryanto menerima setoran dari saksi Achmad Hermanto.

Menimbang, bahwa togel yang dikelola Terdakwa Agus Haryanto jenis Sidney karena di buka sebelum nomornya keluar pada pukul 13.00 WIB sedangkan untuk Hongkong di buka sebelum nomor keluar pada pukul 23.00 WIB.

Menimbang, bahwa untuk nomor yang keluar sudah bisa di lihat melalui Website masyarakat yang masang tidak perlu menunggu dari pengecer kalau nomor sudah keluar.

Menimbang, bahwa apabila ada yang tembus angkanya atau menang maka pemasang menagih ke Terdakwa Agus Haryanto atau pengecernya dengan kata lain Terdakwa Agus Haryanto membuka usaha sendiri tidak terhubung ke bandar pusat.

Menimbang, bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai jual beli mobil bekas dan Makelaran;

Menimbang, bahwa pada waktu ditanya saksi Abdul Majid berjualan togel sekitar 2 (dua) bulan sedangkan saksi Achmad Hermanto, saksi Mashadi dan Terdakwa Agus Heryanto sekitar 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa kegiatan usaha perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa menggantungkan pada faktor keberuntungan atau untung-untungan, serta terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa terbukti dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak membahas mengenai unsur pasal yang didakwakan, oleh karenanya materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian jenis Togel;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Haryanto Bin Alm Sukiman** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Agus Haryanto Bin Alm Sukiman** oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Agus Haryanto Bin Alm Sukiman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 oleh kami, Christina Endarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H. dan Arif Indrianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Kabul setyadarma Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Budi Sulistyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Kabul setyadarma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)